

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Akad *Murabahah***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita temui adalah dimana penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli harga pokok barang tersebut dan besaran keuntungan yang diinginkan (Nurhayati & Wasilah, 2019:130).

*Murabahah* adalah salah satu kontrak penjualan dengan konsep pemodal membeli komoditas, bahan baku, dan sebagainya, salah satu ciri khas dari transaksi ini adalah adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli terkait harga awal barang serta laba yang diharapkan (Syarifuddin & Sakti, 2021:214).

Dalam fikih islam *Murabahah* berarti suatu jenis jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang seperti harga barang juga termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual (Ascarya, 2017:81)

Pembiayaan *Murabahah* adalah dimana pemilik modal seperti bank syariah yang memberikan pinjaman dana kepada nasabahnya untuk membeli suatu barang dengan mengatakan harga awal barang, dan pembeli (nasabah) membayar lebih sesuai dengan yang disepakati bersama sebagai keuntungan bagi bank syariah (Muljono, 2015:144)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Menurut Purwati & Sagantha (2022) *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dalam menentukan harga jual bank akan menyebutkan jumlah keuntungan (*margin*) yang diinginkan lalu ditambahkan dengan harga saat membeli dari pemasok, untuk pembayaran biasanya bank akan menggunakan metode cicilan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembayaran atas transaksi *murabahah* sendiri dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau dengan angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati bersama.

#### **2.1.1.2 Jenis Akad Murabahah**

Di dalam pembiayaan akad *murabahah* terdapat 2 jenis *murabahah* (Nurhayati & Wasilah, 2019) diantaranya:

1. *Murabahah* dengan pesanan (*Murabaha to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

Sedangkan jika bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat membatalkannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

## 2. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, bersifat tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

### 2.1.1.3 Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Dalam menjalankan akad *murabahah* ada rukun dan ketentuan yang perlu diperhatikan diantaranya menurut Nurhayati & Wasilah (2019):

#### 1. Pelaku

Orang yang melakukan akad harus baligh, berakal, dapat membedakan, cakap hukum, apabila jual beli dilakukan dengan anak kecil akan dianggap sah bila seizin walinya.

#### 2. Objek jual beli

Barang yang diperjual belikan harus bersifat halal, harus memiliki nilai atau manfaat yang bisa diambil, barang tersebut dimiliki oleh penjual, jika jual beli dilakukan oleh bukan pemilik barang harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan dan harus diketahui secara spesifik baik kuantitas maupun kualitasnya dan harga barang jelas diketahui oleh penjual dan pembeli.

### 3. Ijab Kabul

Ijab Kabul dilakukan dengan pernyataan dan ekspresi saling rela di antara penjual dan pembeli yang dilakukan baik secara verbal, tertulis maupun melalui alat-alat komunikasi modern.

#### **2.1.1.4 Proses Pembiayaan Murabahah**

Ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dalam proses Pembiayaan *Murabahah* (Muljono, 2015:151-152) diantaranya:

1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.
  - a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat dan ketentuan yang jelas
  - b. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut
2. Lembaga keuangan mempelajari formular atau proposal yang diajukan nasabah
3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan
4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang
  - a. Mengadakan perjanjian yang mengikat
  - b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji
5. Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji
6. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini
7. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama)
8. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan

9. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah
  - a. Penentuan harga barang
  - b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam harga
  - c. Penentuan nisbat keuntungan (*profit*)
  - d. Penentuan syarat-syarat pembayaran
  - e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut

#### **2.1.1.5 Tata Cara Pada Transaksi Murabahah**

Menurut Muljono (2015:152) tata cara pada transaksi pada *Murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Harga perolehan harus diberitahukan
2. Keuntungan, dapat dinegosiasikan
3. Penjualan, sudah disepakati

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Dalam menentukan harga barang yang akan dijual kepada nasabah atau pembeli, bank sebagai penjual dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Harga jual} = \text{Harga beli bank} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

*Cost recovery* adalah proyeksi biaya operasi atau target volume *murabahah*

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, BPRS bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka menjual barang, aset *murabahah* harus jelas diketahui

spesifikasinya, BPRS dan nasabah menuangkan kesepekatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam melakukan pengakuan pendapatan murabahah dapat dilakukan dengan dua metode:

- a. metode anuitas (efektif), dilakukan apabila BPRS tidak memiliki risiko persediaan dan didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan akuntansi *murabahah* mengacu pada PSAK ETAP.
- b. Metode proporsional (*flat*), dilakukan apabila BPRS memiliki risiko persediaan dan didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli sehingga pencatatan akuntansi *murabahah* mengacu pada PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

#### **2.1.1.5 Risiko Pembiayaan Murabahah**

Ada beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah (Antonio, 2019):

1. Kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi atau naik turunnya harga, terjadi apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank syariah membelikan pesanan untuk nasabah namun pihak bank tidak diperbolehkan merubah harga transaksi tersebut
3. Ada penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan
4. Barang telah dijual, yaitu karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan skema utang. Apabila kontrak sudah ditandatangani, barang

otomatis menjadi miliki nasabah. Nasabah bisa melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya.

## **2.1.2 Akad *Istishna***

### **2.1.2.1 Pengertian *Istishna***

Menurut Soemitra, A. (2018:352) *Istishna* adalah jual beli dengan cara memesan suatu barang sesuai kriteria dan syarat yang diinginkan pembeli serta pembayaran harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait.

Menurut Antonio (2019:146) *ba'i al-istishna* adalah sebuah kesepakatan jual beli dimana penjual barang menerima pesanan dari pembeli tetapi penjual bisa saja tidak memproduksi barang secara langsung atau dapat membeli barang yang sesuai dengan pesanan pembeli dari pihak ketiga. Kedua belah pihak harus bersepakat terkait harga dan metode pembayaran yang bisa dilakukan dengan pembayaran di awal, cicilan, atau dengan penangguhan pembayaran hingga waktu yang telah di sepakati.

Menurut Syarifuddin & Sakti (2021:219) *Istishna* adalah perjanjian atau kontrak dengan produsen dalam pembelian barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang, produksi barang disertai dengan deskripsi yang jelas dan terperinci dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Ascarya (2017:96) *istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 *Istishna* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai

dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

Sedangkan menurut Andriani & Sari (2021:198) *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual, yang dalam perbankan diperuntukkan untuk pembiayaan pengadaan barang jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan/pembuatan barang dengan kriteria tertentu, penjual (*shani*) harus menyiapkan barang tersebut baik dengan cara memproduksi sendiri atau melalui pihak lain (paralel).

#### **2.1.2.2 Jenis Akad Istishna**

Ada 2 jenis akad *istishna* menurut Nurhayati & Wasilah (2019:175) yaitu:

##### **1. *Istishna* dengan pesanan**

*Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*)

##### **2. *Istishna* paralel**

*Istishna* paralel adalah suatu bentuk akad *istishna* antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad *istishna* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syaratnya akad *istishna* pertama (antara penjual

dan pemesan) tidak bergantung pada *istishna* kedua (antara penjual dan pemasok), selain itu akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah serta penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.

Biasanya yang sering digunakan pada perbankan syariah adalah *istishna* paralel karena biasanya perbankan tidak mempunyai atau menyediakan produk atau barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah.

### **2.1.2.3 Rukun dan Ketentuan Akad Istisha**

Ada beberapa rukun dan ketentuan yang perlu diperhatikan saat akan melakukan akad *istishna* diantaranya:

1. Pelaku

Pelaku terdiri dari pemesan/pembeli (*mustashni*) dan penjual/pembuat (*shani*) harus baligh dan cakap hukum.

2. Objek

Objek akad berupa barang dan atau modal *istishna* yang berbentuk harga

- a. Ketentuan tentang pembayaran:

Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan bentuknya baik berupa uang atau barang, harga yang telah ditetapkan di akad tidak boleh berubah, kecuali jika pembeli mengubah spesifikasi barang pesanan maka penambahan biaya boleh dilakukan. Untuk cara pembayaran bisa dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan tidak boleh berupa pembebasan utang.

- b. Ketentuan tentang barang:

Barang pesanan harus jelas spesifikasinya untuk menghindari perselisihan, waktu untuk penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, barang yang belum diterima tidak boleh dijual, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, jika barang pesanan sudah dibuat/dikerjakan sesuai kesepakatan maka hukumnya mengikat (tidak boleh dibatalkan) kecuali jika sudah beres dan diketahui terdapat cacat pada barang pesanan, maka pembeli memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk membatalkan akad.

### 3. Ijab Kabul

Ijab Kabul dilakukan dengan pernyataan dan ekspresi yang saling rela di antara penjual dan pembeli yang dilakukan baik secara verbal, tertulis, ataupun melalui alat-alat komunikasi modern.

#### **2.1.2.4 Praktik Pembiayaan Istishna**

Secara praktis pelaksanaan kegiatan *istishna* dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format *istishna* paralel. Hal ini dikarenakan kegiatan *istishna* oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah sedangkan bank syariah bukanlah produsen dari barang yang dimaksud. Untuk pembayarannya bisanya dilakukan secara bertahap (angsuran)

Berdasarkan ringkasan tahapan akad *istishna* menurut kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah, maka menurut Ascarya (2017:228) dapat ditelaah lebih jauh atas produk *istishna* yang sebagai berikut:

1. Secara umum pemahaman bank syariah terhadap akad *istishna* adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap, misalnya bangunan.
2. Praktik *istishna* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *istishna* paralel. Dengan demikian praktik *istishna* di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian *margin* antara harga akad satu dan harga akad dua.
3. Praktik *istishna* di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan utang piutang (penyediaan dana) daripada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang *istishna* lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang penyelenggaraan produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa dalam pembiayaan *istishna*, BPRS bertindak sebagai penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi *istishna*, spesifikasi dan harga barang harus jelas dan disepakati di awal akad, pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. Dalam metode pengakuan pendapatan *istishna* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan cara bank akan mengakui pendapatan *istishna* sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan, atau menggunakan metode akad selesai dengan cara bank akan mengakui pendapatan *istishna* pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.

### **2.1.3 *Non Performing Financing* (NPF)**

#### **2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Financing***

Dalam penyaluran pembiayaan kualitas pembiayaan itu sendiri perlu diperhatikan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 terdapat Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) yaitu piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

*Non Performing Financing* adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank, dimana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah (Ismail, 2018:152).

Menurut Umam & Utomo (2017:206) *Non Performing Financing* merupakan rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan diaman debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian pembiayaannya.

Menurut Prasetyoningrum (2015:46-47) pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan termasuk BMT, risiko ini sering disebut juga dengan risiko kredit.

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank. *Non*

*Performing Financing* adalah bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban dalam utang-utangnya kepada pihak bank (Rifai & Andria, 2008:21)

Menurut Purba (2022) *Non Performing Financing* secara umum diartikan sebagai kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang telah ditetapkan, sehingga sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

Kerugian risiko pembiayaan tercermin dalam besarnya *Non Performing Financing*, menurut Purwati & Sagantha (2022) NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada suatu bank, yang diketahui dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Jika *Non Performing Financing* tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Menurut Slamet & Yulianto (2014) *Non Performing Financing* berkaitan erat dengan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada para nasabahnya, dimana Ketika tingkat *Non Performing Financing* rendah diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan laba, sebaliknya ketika *Non Performing Financing* tinggi, maka pendapatan akan turun hal ini berdampak pada penurunan laba.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* adalah resiko kemungkinan terjadinya kerugian yang akan dialami oleh bank yang timbul akibat dari adanya pembiayaan bermasalah yang dikarenakan kegagalan debitur dalam menjalankan kewajibannya kepada bank.

### 2.1.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Vanni & Rokhman (2017) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF dapat disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dibagi dua yaitu:

#### 1. Faktor Internal

Kesulitan keuangan perusahaan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dan kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan pemodalan yang tidak cukup.

#### 2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen, seperti bencana alam, peperangan, perubahan teknologi dan lain sebagainya.

### 2.1.3.3 Pengukuran Non Performing Financing

Adapun rumus atau cara mengetahui besarnya Non Performing Financing pada suatu bank adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin rendah nilai NPF maka kinerja perbankan syariah akan semakin baik. Sebaliknya jika nilai NPF semakin tinggi maka kinerja perbankan syariah semakin buruk. Besarnya rasio NPF yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang peninalain tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah maksimal 16% di atas angka tersebut maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.

**Tabel 2. 1**  
**kriteria penetapan peringkat NPF di BPRS**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF \leq 7\%$
2	Sehat	$7\% < NPF \leq 10\%$
3	Cukup Sehat	$10\% < NPF \leq 13\%$
4	Kurang Sehat	$13\% < NPF \leq 16\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 16\%$

Sumber: SEOJK No. 28/SEOJK.03/2019

## 2.1.4 Laba Bersih

### 2.1.4.1 Pengertian Laba Bersih

Menurut Kasmir (2018:303) Laba bersih atau *nett profit* adalah sisa laba yang tersisa setelah dikurangkan dengan semua biaya yang menjadi beban perusahaan dalam jangka waktu tertentu, termasuk pajak.

Menurut Hery (2016:80) Laba bersih adalah laba sebelum pajak penghasilan yang dikurangkan dengan pajak penghasilan, maka akan diperoleh laba atau rugi bersih.

Menurut Harmono (2014:231) Laba bersih atau net income adalah pendapatan operasi perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pajak.

Menurut Subramanyam (2013:26) Laba bersih adalah laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak, dimana laba bersih ini sisa laba setelah dikurangi beban dan rugi dari pendapatan dan keuntungan.

Laba bersih adalah kelebihan selisih dari pendapatan dalam suatu periode akuntansi dan dihitung secara berkala setelah dikurangi oleh seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan ekonominya (Rahmatika et al., 2021).

Atau bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - \text{Beban}}$$

Keterangan:

Pendapatan = arus masuk dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima

Beban = aliran kas yang keluar untuk barang atau jasa

Dari rumus diatas, dapat diartikan bahwa pendapatan dan biaya merupakan komponen pembentuk laba, karena laba bersih diperoleh dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.

#### **2.1.4.2 Manfaat Laba Bagi Suatu Bank**

Keberhasilan suatu bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana dari masyarakat, tentu akan meningkatkan kegiatan produktivitas bank dengan menyalurkan dana tersebut ke produk bank yang dirasa paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu secara umum menurut Pandia (2012:17) sebagai berikut:

- a) Untuk kelangsungan hidup (*survive*), karena tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikannya adalah kelangsungan hidup bank tersebut dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b) Berkembang atau bertumbuh (*growth*), karena semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya terus berkembang dari bank yang kecil menjadi

bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

### **2.1.5 Kajian Empiris**

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya Fazriani & Mais (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap ROA Melalui NPF sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF, sementara Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF, sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF. Perbedaannya adalah variabel yang digunakan tidak semua sama seperti Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dan pada Variabel Dependen yaitu ROA.

Penelitian Puteri, S (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap NPF dan tidak

berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. NPF sebagai variabel intervening tidak dapat memediasi hubungan antara Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Likuiditas. Perbedaannya adalah variabel yang digunakan tidak semua sama dan hanya variabel Independen yaitu Pembiayaan *Murabahah* dan Variabel Intervening yaitu NPF, juga terdapat perbedaan pada subjek penelitian.

Penelitian Afif & Mawardi (2014) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bermasalah. Pembiayaan Bermasalah tidak berpengaruh terhadap Laba Bank sedangkan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Laba Bank.

Penelitian Sari, N & Nuraini, A (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan, Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* berpengaruh terhadap laba bersih.

Penelitian Purwati & Sagantha, F (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap

profitabilitas. NPF mampu memoderasi hubungan pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* secara parsial terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Faliha Ardhelia Nasution dan Tuti Anggraini (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio NPF. Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio NPF. Pembiayaan *Murabahah* maupun *Musyarakah* memiliki hubungan positif terhadap likuiditas tetapi tidak signifikan. NPF memiliki hubungan positif terhadap likuiditas tetapi tidak signifikan.

Penelitian Salimah, G (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* Terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara bersama-sama Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian Hustia, A., & Candra, M (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara

simultan, Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* mempengaruhi profitabilitas BPRS. Secara parsial Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

Penelitian Nursafitri (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Secara bersama-sama Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. NPF tidak dapat memediasi pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil terhadap profitabilitas.

Penelitian Riyadi, S. & Yulianto (2014) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pembiayaan Jual beli, bagi hasil, FDR, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial, Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Pembiayaan

jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Indayani, V. (2017) meneliti mengenai Pengaruh FDR, NPF, ROA dan ROE Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap laba. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap laba. ROE berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba. Secara simultan FDR, NPF, ROA, dan ROE berpengaruh terhadap laba.

Penelitian Andriani & Sari (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Istishna* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap ROA, dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Secara simultan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Istishna* berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian Nur, M (2021) meneliti mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Laba Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian Agustina et al. (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian Nurulhasanah et al. (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Melalui *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan NPF. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE dan NPF dapat memediasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROE.

Penelitian Hasian Purba (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*), Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*), Pembiayaan Bermasalah (NPF) *Gross*, Pembiayaan Bermasalah (NPF) *Net* Terhadap Kinerja Keuangan (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan NPF *Gross* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan NPF net berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan. Secara simultan Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, NPF *Gross*, dan NPF *Net* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Merdekawati & Mubarokah (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih. Secara parsial, Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih.

Penelitian Sari, F. (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* mempengaruhi laba bersih secara positif signifikan. Sedangkan secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh pada Laba Bersih, dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih.

Penelitian Andini, R. (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba BUS. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap NPF. NPF berpengaruh terhadap laba BUS, dan NPF terbukti tidak mampu memediasi atau bukan sebagai variabel intervening antara pembiayaan *murabahah* dengan laba.

Penelitian Utami, I. (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba, dan pembiayaan bermasalah terbukti tidak mampu memediasi atau bukan sebagai variabel intervening hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan laba.

Penelitian Samirah (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel *mudharabah*, *istishna*, dan *ijarah* berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF, kemudian *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Secara bersama-sama pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPF tidak dapat berperan sebagai variabel intervening antara pembiayaan terhadap profitabilitas.

Penelitian Rahmatika, E., et al. (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih. Tidak terdapat pengaruh pembiayaan

*mudharabah* terhadap laba bersih. Secara simultan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian Yulianti, W., et al. (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna* Terhadap Laba Bersih Pada Bank BJB Syariah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan pembiayaan *ijarah* dan *istishna* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian Fatmawati, I. (2016) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.

Penelitian Moch Fahrul Rahmansyah (2018) meneliti mengenai Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Istishna* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah pembiayaan *istishna* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih. Jumlah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih. Jumlah pembiayaan *istishna* dan jumlah pembiayaan *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Anisya Dwi Fazriani & Rimi Gusliana Mais. (2017) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Intervening (Z): NPF	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i>  Variabel Dependen (Y): <i>Return On Assets</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF.	Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol. 16. No. 1. 2019
2.	Sayyida Islamiya Laksmi Puteri. (2017) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan <i>Non Performing Financing</i> sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Intervening (Z): NPF	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Musyarakah</i>  Variabel Dependen (Y): Likuiditas  Subjek Penelitian: Bank Umum Syariah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap NPF. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. NPF sebagai variabel intervening tidak dapat memediasi hubungan antara Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Likuiditas.	Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3.	Zaim Nuf Afif & Imron Mawardi. (2014) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba  Variabel Intervening (Z): Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah (NPF)	Subjek Penelitian: Bank Umum Syariah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bermasalah. Pembiayaan Bermasalah tidak berpengaruh terhadap Laba Bank. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Laba Bank.	Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan. Vol. 1. No. 8. 2014

4.	Nurma Indah Sari & Airin Nuraini. (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Laba Bersih”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap laba bersih.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.10.No.2. 2022
5.	Purwati, & Fitri Sagantha. (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Penghubung (Z): NPF	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Musyarakah</i>  Variabel Dependen (Y): Profitabilitas	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. NPF mampu memoderasi hubungan pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 3. No. 1. 2022
6.	Faliha Ardhelia Nasution & Tuti Anggraini (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia dengan <i>Non Performing Financing</i> sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Penghubung (Z): NPF	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Musyarakah</i>  Variabel Dependen (Y): Likuiditas	Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio NPF. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio NPF. Pembiayaan <i>Murabahah</i> maupun <i>Musyarakah</i> memiliki hubungan positif terhadap likuiditas tetapi tidak signifikan. NPF memiliki hubungan positif terhadap likuiditas tetapi tidak signifikan.	<i>Religion Education Social Laa Roiba Journal</i> . Vol. 5. No. 6. 2023
7.	Ghina Nafsi Salimah. (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> , dan <i>Istishna</i> Terhadap Laba Bersih”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Istishna</i>	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh positif dan	Sarjana Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.

				signifikan terhadap laba bersih. Secara bersama-sama pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>ijarah</i> , dan <i>istishna</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.	
8.	Anggraeny Hustia & Mister Candra. (2019) “Pengaruh Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> , dan <i>Istishna</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Istishna</i>  Subjek Penelitian: BPRS	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Qardh</i> dan <i>Ijarah</i>  Variabel Dependen (Y): Profitabilitas (ROE)	Secara simultan Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> , dan <i>Istishna</i> mempengaruhi profitabilitas BPRS. Secara parsial, Pembiayaan <i>Qardh</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Pembiayaan <i>Istishna</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.	Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol. 8. No. 1. 2019
9.	Monik Nursafitri (2022) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahh</i> dan <i>Istishna</i> (jual beli)  Variabel Penghubung (Z): NPF	Variabel Independen (X): Pembiayaan Bagi Hasil  Variabel Dependen (Y): Profitabilitas	Pembiayaan jual beli berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Secara bersama-sama pembiayaan jual beli dan bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. NPF tidak dapat memediasi pengaruh pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap profitabilitas.	Sarjana Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
10.	Slamet Riyadi & Agung Yulianto. (2014) “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil,	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>istishna</i> (jual beli)	Variabel Independen (X): pembiayaan bagi hasil, FDR, NPF	Pembiayaan jual beli, bagi hasil, FDR, NPF secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negat ef signifikan terhadap ROA.	<i>Accounting Analysis Journal</i> . Vol.3. No.4. 2014

	Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”		Variabel Dependen (Y): ROA	Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.	
11.	Virly Indayani. (2017) “Pengaruh FDR, NPF, ROA dan ROE Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”	Variabel Independen (Y): Laba	Variabel Independen (X): FDR NPF ROE	FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Laba. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Laba. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap laba. ROE berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba. Secara simultan FDR, NPF, ROA, dan ROE berpengaruh terhadap laba	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
12.	Andriani & Maida Sari (2021) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Istishna</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i>	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>  Variabel Dependen (Y): ROA	Secara parsial Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Secara simultan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Istishna</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA.	<i>Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance.</i> Vol. 1. No. 2. 2021
13.	Muhammad Akrom Nur. (2021) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Laba Pada PT. Bank Syariah Mandiri”	Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): DPK NPF	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh positif terhadap laba bersih. Secara simultan DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.	Skripsi Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Diakses dari Repository uinsu
14.	Siti Maryam Agustina et al. (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel Independen (X):	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.	<i>Journal of Economic, Business and Accounting.</i>

	<i>Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah</i> ”		Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan NPF  Variabel Dependen (Y): ROA	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.	Vol. 5. No. 2. 2022
15.	Nurulhasanah, Jabid, & Sirat. (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah,</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Equity</i> Melalui <i>Non Performing Financing</i> sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Penghubung (Z): NPF	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>  Variabel Dependen (Y): ROE	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan NPF. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, dan NPF dapat memediasi pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap ROE.	Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7. No. 8. 2022
16.	Hasian Purba. (2022) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli ( <i>Murabahah</i> ), Pembiayaan Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ), Pembiayaan Bermasalah (NPF) <i>Gross</i> , Pembiayaan Bermasalah (NPF) <i>Net</i> Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)”	Variabel Independen (X): Pembiayaan Jual Beli ( <i>Murabahah</i> )	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah, NPF Gross, NPF Net</i>  Variabel Dependen (Y): ROA	Secara parsial Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan NPF <i>Gross</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan NPF net berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, NPF <i>Gross</i> , dan NPF <i>Net</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia. Vol. 6. No. 1. 2022
17.	Amalia Adzani Merdekawati & Isro’iyatul Mubarakah. (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap laba bersih. Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap laba bersih.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.6.No.1. 2022

Terhadap Laba Bersih”					
18.	Sari, F., Y. (2021) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah”	Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Secara Simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> mempengaruhi laba bersih secara positif signifikan. Secara parsial Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh pada laba bersih. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Akuntansi Kompetif. Vol. 4. No. 2. 2021
19.	Renny Ayu Andini (2017) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba  Variabel Penghubung (Z): NPF	Subjek Penelitian: Bank Umum Syariah	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap laba BUS. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap NPF. NPF berpengaruh terhadap laba BUS. NPF terbukti tidak mampu memediasi atau bukan sebagai variabel intervening antara pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap laba.	
20.	Indri Utami (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba bersih  Variabel Penghubung (Z): NPF	Subjek penelitian: Bank Umum Syariah	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba. Pembiayaan bermasalah terbukti tidak mampu memediasi atau bukan sebagai variabel intervening antara pembiayaan <i>murabahah</i> dengan laba.	
21.	Samirah (2018) “Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan <i>Non Performing Financing</i> sebagai Variabel Intervening”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>Istishna</i>  Variabel Penghubung (Z): NPF	Variabel Dependen (Y): Profitabilitas  Subjek Penelitian: Bank Umum Syariah	<i>Mudharabah</i> , <i>istishna</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF, kemudian <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF. Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>istishna</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , <i>istishna</i> , <i>ijarah</i> , dan NPF secara bersama-sama	

				berpengaruh signifikan terhadap ROA. NPF tidak dapat berperan sebagai variabel intervening antara pembiayaan terhadap profitabilitas.	
22.	Elena Rahmatika et al. (2021) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>mudharabah</i>  Subjek Penelitian: Bank Umum Syariah	Terdapat pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap laba bersih. Tidak terdapat pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap laba bersih. Secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Ilmiah MEA. Vol. 5. No. 1. 2021
23.	Wita Yulianti et al. (2022) “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan <i>Istishna</i> Terhadap Laba Bersih pada Bank BJB Syariah”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Istishna</i>  Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Ijarah</i>  Subjek Penelitian	Pendapatan pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan pembiayaan <i>istishna</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan <i>ijarah</i> dan <i>istishna</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Dimamu. Vol. 1. No. 2. 2022
24.	Ima Fatmawati. (2016) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Murabahah</i>  Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i>	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.	Artikel Penelitian Mahasiswa S1 Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari Repository Universitas Jember
25.	Moch Fahrul Rahmansyah (2018) “Pengaruh Jumlah Pembiayaan <i>Istishna</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih”	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>Istishna</i>  Variabel Dependen (Y): Laba Bersih	Variabel Independen (X): Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Jumlah pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih. Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih. Jumlah pembiayaan <i>istishna</i> dan <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih.	

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan lembaga yang di dalamnya memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak memiliki bunga, akan tetapi menerima dan memberi imbalan bagi hasil ataupun lainnya yang sesuai dengan akad yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perkembangan keuangan syariah dewasa ini semakin membaik, salah satunya BPRS yang terus mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun laba. Laba bersih sendiri sangat penting bagi perusahaan karena menjadi salah satu aspek vital dalam pertimbangan pihak pengguna menilai kinerja suatu perusahaan periode berjalan di masa depan, dengan laba yang optimal, kepercayaan masyarakat luas terhadap perusahaan juga akan meningkat (Merdekawati, 2020).

Seperti yang diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat ekonomi terbatas serta sektor usaha kecil. Dalam kegiatan usahanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan penyaluran dana pada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem pembiayaan. Menurut Ikit (2018:195) pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta transaksi lain yang sesuai dengan syariat Islam.

Produk pembiayaan pada penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* dan *istishna* yang termasuk ke dalam akad jual beli, pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati terutama *murabahah* karena menurut Ismail & Kadir (2020) *murabahah* ini dianggap lebih menguntungkan dan beresiko kecil. Muhammad (dalam Nursafitri, 2022) juga mengatakan bahwa *murabahah* merupakan produk yang paling diminati dalam operasi investasi perbankan syariah karena *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* sehingga cukup memudahkan.

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dimana penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli harga perolehan dan besaran keuntungan yang diinginkan (Nurhayati & Wasilah, 2019:130). Dalam penelitian ini pembiayaan *murabahah* menggunakan indikator perubahan total pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *istishna* adalah sebuah kesepakatan jual beli dimana penjual barang menerima pesanan dari pembeli, tetapi penjual bisa saja tidak memproduksi barang secara langsung atau dapat membeli barang sesuai dengan pesanan pembeli dari pihak ketiga atau disebut *istishna* paralel (Antonio, 2019:146). Dalam prakteknya perbankan syariah menggunakan *istishna* paralel karena perbankan tidak mempunyai atau memproduksi secara langsung barang yang dipesan nasabah, sehingga bank akan menggunakan pihak ketiga. Dalam penelitian ini pembiayaan *istishna* menggunakan indikator perubahan total pembiayaan *istishna*.

Keterkaitan antar variabel pembiayaan *murabahah* dan *istishna* terhadap laba bersih adalah bahwa penyaluran kredit dengan jumlah yang besar

menunjukkan tingginya penjualan yang dilakukan oleh bank sehingga mempengaruhi tingginya profitabilitas atau laba bank yang didapat, bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2018:276). Hal ini sejalan dengan pendapat Afif & Mawardi (2014) yang mengatakan pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin*. Dengan diperolehnya pendapatan *margin* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Pendapat Hustia & Candra (2019:59) juga mengatakan bahwa meningkat atau menurunnya pemanfaatan atau penyaluran pembiayaan *istishna* akan berpengaruh pada besar kecilnya profit atau laba yang didapat BPRS.

Hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan laba bersih di atas didukung oleh penelitian Elena Rahmatika, dkk. (2021), dan Nurma Indah Sari & Airin Nuraini (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba bersih. Namun hal itu tidak sejalan dengan penelitian Ima Fatmawati (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih.

Hubungan antara pembiayaan *istishna* dengan laba bersih di atas didukung oleh penelitian Ghina Nafsi Salimah (2023) yang menyatakan bahwa *istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, lalu hasil penelitian Moch. Fahrul Rahmansyah (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan hasil

penelitian dari Yulianti et al. (2022) dan menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *istishna* terhadap laba bersih.

Pembiayaan atau kredit erat kaitannya dengan kepercayaan bank terhadap nasabah bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian, karena menurut Nurulhasanah (2022) dengan adanya pembiayaan selain akan mendapatkan keuntungan bank juga dihadapkan dengan risiko lain yaitu pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu sebelum menyalurkan pembiayaan, pihak bank biasanya akan terlebih dahulu melakukan kelayakan pembiayaan. Analisis ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, dan faktor lainnya supaya pihak bank benar-benar yakin bahwa pembiayaan yang disalurkan tersebut aman.

Menurut Hery (2019:45) jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, dan masih bisa diselamatkan, maka tindakannya adalah dengan menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Dengan kata lain setiap pembiayaan mengalami kenaikan atau pertumbuhan, maka akan menurunkan persentase NPF.

Dalam penelitian ini, variabel *Non Performing Financing* menggunakan indikator perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 bahwa *Non Performing Financing* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, dapat diukur dengan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan.

Teori hubungan antara pembiayaan dengan NPF di atas diperkuat dengan hasil penelitian Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais (2017) yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF, artinya bahwa setiap tingkat pembiayaan *murabahah* naik, maka akan berdampak pada penurunan NPF. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Samirah (2018) yang menyatakan pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.


*Non Performing Financing* (NPF) masih menjadi tantangan BPRS dalam menjalankan operasionalnya, karena jika dibandingkan dengan BUS dan UUS tingkat NPF di BPRS memang lebih besar, pada 2017 tercatat tingkat NPF di BPRS sebesar 9,68%, ini berarti BPRS masih kesulitan mengatasi masalah pembiayaan bermasalah.

Besar kecilnya NPF akan menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Menurut Kasmir (dalam Nurhidayanti, 2021) NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba yang diperoleh bank. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet & Yulianto (2014) apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun.

Laba bersih atau *nett profit* adalah sisa laba tersisa setelah dikurangkan dengan semua biaya yang menjadi beban perusahaan dalam jangka waktu tertentu, termasuk pajak (Kasmir, 2018:303). Dalam penelitian ini laba bersih menggunakan indikator perubahan total laba bersih.

Hubungan antara NPF dengan laba bersih di atas didukung oleh penelitian Indri Utami (2022) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih, artinya semakin tinggi tingkat NPF maka akan menurunkan laba yang didapat. Sebaliknya, hasil penelitian Muhammad Akrom Nur (2021) dan Virly Indayani (2017) yang menyatakan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan hasil penelitian Afif & Mawardi (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank.

Berdasarkan landasan teori maka dapat dikembangkan kerangka berfikir sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF
2. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh negatif terhadap NPF
3. Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* secara simultan berpengaruh terhadap NPF
4. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih
5. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif terhadap laba bersih
6. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap laba bersih
7. Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih
8. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih dengan NPF sebagai variabel *intervening*
9. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh terhadap laba bersih dengan NPF sebagai variabel *intervening*